

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

4

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

- Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil (1)yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari:
 - jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi;
 - jasa pengolahan data dan reproduksi peta;
 - jasa standardisasi dan diseminasi teknologi;
 - d. jasa pelatihan sumber daya manusia petanian; dan
 - perolehan dari hasil pertanian.
- Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (3)sebagaimana dimaksud pada ayat huruf dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyusunan kontrak kerja sama perolehan dari hasil (5) pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan harga pasar dan kualitas hasil pertanian.
- Dalam hal perolehan dari hasil pertanian dihasilkan secara eksklusif oleh satuan kerja, penyusunan kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan harga perkiraan sendiri.

Pasal 2

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Peraturan Menteri ini, dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang dilakukan di luar wilayah kantor tidak termasuk biaya perjalanan dinas petugas.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi peserta.
- (3) Biaya perjalanan dinas petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 692

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
d) Kadar Lemak	per sampel	Rp	25.000,00
e) Katalase	per sampel	Rp	10.000,00
f) Uji Peroksida (H ₂ O ₂)	per sampel	Rp	25.000,00
g) Uji protein susu	per sampel	Rp	100.000,00
h) Asam lemak	per sampel	Rp	370.000,00
i) Bahan kering tanpa lemak susu	per sampel	Rp	10.000,00
p. Pembuatan Slide Histophatologi	per sampel	Rp	15.000,00
q. Pembacaan Slide Histophat	per sampel	Rp	15.000,00
r. Uji Parasit Lebah	per sampel	Rp	10.000,00
s. Kultur Micoplasma	per sampel	Rp	40.000,00
t. Kultur Para Tubercolusis	per sampel	Rp	100.000,00
u. Uji Tuberkulin	per sampel	Rp	20.000,00
v. Identifikasi Bakteriologi Komputerisasi	per sampel	Rp	500.000,00
w. Toxoplasma Modified Agglutination Test (To-MAT)	per sampel	Rp	67.000,00
x. Uji biologis Trypanosoma Evansi	per sampel	Rp	90.000,00
y. CATT Trypanosoma Evansi	per sampel	Rp	20.000,00
z. Isolasi dan Identifikasi Anthrax	per sampel	Rp	75.000,00
aa.Uji Histopatologi	per sampel	Rp	40.000,00
bb. Antibody Anthrax	per sampel	Rp	100.000,00
O. Pengujian Mutu Obat Hewan, Vaksin Hewan dan Sarana Biologik			
1. Pengujian Vaksin Hewan Besar/Hewan Kecil/ Unggas			kontraktual
2. Pengujian Antigen dan Kit			
a. Antigen Bakterial	per sampel per strain	Rp	1.250.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
b. Antigen Viral	per sampel per strain	Rp	1.500.000,00
c. KIT Antigen Bakterial	per sampel per strain	Rp	2.360.000,00
d. KIT Antigen Viral	per sampel per strain	Rp	2.360.000,00
3. Pengujian Probiotik	per sampel per strain	Rp	600.000,00
4. Pengujian Sediaan Farmasetik Mengandung dan Tidak Mengandung Antibiotika			
a. Bentuk Oral	per sampel per zat aktif e	Rp	625.000,00
b. Penambahan per zat aktif	per zat aktif	Rp	100.000,00
c. Bentuk Injeksi	per sampel per zat aktif	Rp	1.485.000,00
d. Penambahan per zat aktif	per zat aktif	Rp	120.000,00
e. Bentuk Suppositoria	per sampel per zat aktif	Rp	625.000,00
f. Penambahan per zat aktif	per zat aktif	Rp	182.000,00
g. Bentuk Topikal	per sampel per zat aktif	Rp	705.000,00
h. Penambahan per zat aktif	per zata ktif	Rp	155.000,00
i. Premiks	per sampel per zat aktif	Rp	1.485.000,00
j. Penambahan per zat aktif	per zataktif	Rp	120.000,00
k. Disinfektan	per sampel per zataktif	Rp	705.000,00
l. Penambahan per zataktif	per zataktif	Rp	155.000,00
m.Herbal	per sampel per zataktif	Rp	625.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
n. Penambahan per zataktif	per sampel per zataktif	Rp	175.000,00
P. Pengujian Mutu Produk Hewan			
1. Cemaran Microba			-
a. TPC (Total Plate Count)	per sampel	Rp	40.000,00
b. Escherichia Coli	per sampel	Rp	75.000,00
c. Fecal Coliform	per sampel	Rp	40.000,00
d. Salmonella Sp.	per sampel	Rp	75.000,00
e. Staphylococcus sp.	per sampel	Rp	75.000,00
f. Streptococcus sp.	per sampel	Rp	75.000,00
g. Kapang	per sampel	Rp	50.000,00
h. Uji Khamir	per sampel	Rp	50.000,00
i. Salmonella Enteritidis	per sampel	Rp	200.000,00
j. Chlostridium perfringen	per sampel	Rp	400.000,00
k. Cronobacter sakazaki	per sampel	Rp	200.000,00
1. Lesteria Monocytogenes	per sampel	Rp	200.000,00
m.Bacilus cereus	per sampel	Rp	175.000,00
n. Bakteri thermofilik anaerob	per sampel	Rp	200.000,00
o. Vibrio cholera	per sampel	Rp	200.000,00
p. Camphilobacter	per sampel	Rp	175.000,00